



KEPUTUSAN DEKAN  
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
NOMOR : 18/IT1.C11/SK-KP/2025

TENTANG

**TIM PEMUTAKHIRAN LAMAN RESMI  
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati (SITH) Institut Teknologi Bandung (ITB) perlu mempromosikan profil akademik, program-program studi, kelompok keahlian/keilmuan, dan kinerja Tridharma Perguruan Tinggi kepada khalayak luas untuk merangkul minat dan kolaborasi ke depan;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, diperlukan pemutakhiran Laman Resmi *website* SITH ITB sebagai sumber informasi utama bagi publik;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b di atas, maka untuk melaksanakan kegiatan dimaksud dipandang perlu dibentuk Tim Pemutakhiran Laman Resmi SITH ITB;
- d. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pertimbangan pada huruf a, b, dan c di atas, perlu diterbitkan Keputusan Dekan SITH ITB.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Rektor ITB Nomor 054A/PER/I1.A/TU/2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;
5. Peraturan Rektor ITB Nomor 33/IT1.A/PER/2023 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 005/SK/I1-MWA/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025;
7. Keputusan Rektor ITB Nomor 147/IT1.A/SK-KP/2024 tentang Perpanjangan Dekan dan Wakil Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**PERTAMA** : Tim Pemutakhiran Laman Resmi Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati Institut Teknologi Bandung, dengan susunan personalia sebagai berikut:

- Ketua : Ardiani Kurnia Hidayanti, S.Si., M.Sc., Ph.D.
- Anggota : 1. Dr.rer.nat. Jeprianto Manurung, S.Hut., M.Si.  
2. Rika Wahyuningtyas, S.Pi., M.Sc., M.P., Ph.D.  
3. Dr. Nita Yuniati, S.P., M.P.  
4. Dr.rer.nat. I Dewa Made Kresna, S.Pd., M.Si.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini bertugas sebagai berikut:
- mengevaluasi isi dan tampilan dari laman *website* SITH dan unit-unit lain di bawahnya;
  - menyusun rencana dan strategi pemutakhiran laman *website* SITH yang informatif bagi publik;
  - melakukan pemutakhiran laman *website* SITH dengan informasi-informasi terbaru yang relevan;
  - bertanggung jawab melaporkan hasil pelaksanaan tugas tersebut secara periodik kepada Dekan SITH ITB.
- KETIGA : Standar biaya sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini mengacu pada Peraturan Rektor ITB Nomor 33/IT1.A/PER/2023 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung.
- KEEMPAT : Sumber biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SITH ITB.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 2 Januari 2025



DEKAN,  
Prof. ENDAH SULISTYAWATI, S.Si., Ph.D.  
NIP 196911191995122001

Tembusan Yth.:

1. Rektor;
2. Para Wakil Rektor dan Sekretaris Institut;
3. Kepala Biro Administrasi Umum dan Informasi;
4. Kepala Kantor Hukum;
5. Direktur Kepegawaian;
6. Para Wakil Dekan SITH;
7. Para Ketua Kelompok Keahlian/Keilmuan SITH;
8. Para Ketua Program Studi SITH;
9. Masing-masing yang bersangkutan.